



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 247/KEP/2024

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS FORUM BADAN USAHA MILIK DESA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2024-2029

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa desa/kalurahan merupakan ujung tombak dalam pemberdayaan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan potensi yang dimiliki, maka perlu pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Gubernur;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Forum Badan Usaha Milik Desa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 telah membentuk struktur organisasi dan kepengurusan Forum Badan Usaha Milik Desa Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2024-2029 untuk selanjutnya dapat dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Pengurus Forum Badan Usaha Milik Desa Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2024-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

- Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS FORUM BADAN USAHA MILIK DESA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2024-2029.
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Forum Badan Usaha Milik Desa Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2024-2029 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Badan Usaha Milik Desa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Badan Usaha Milik Desa Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. melaksanakan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dengan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan

- c. menyusun program kerja dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur dan anggota Forum Badan Usaha Milik Desa Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Masa bakti pengurus Forum Badan Usaha Milik Desa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai 30 Juni 2029.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 JULI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala BAPPEDA DIY;
3. Kepala BPKA DIY;
4. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
6. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 247/KEP/2024
 TENTANG
 PENGUKUHAN PENGURUS FORUM
 BADAN USAHA MILIK DESA DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI
 2024-2029

SUSUNAN PENGURUS FORUM BADAN USAHA MILIK DESA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2024-2029

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Pembina	GKR. Mangkubumi
2.	Penasehat	1. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY 2. Koordinator Provinsi P3MD DIY 3. Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat, M.A. 4. Dr. Rudy Suryanto, S.E., M.Acc., Ph.d., Ak., CA
3.	Ketua	Agus Choliq, S.E. M.M.
4.	Sekretaris	Sutardi, S.HI, M.EK.
5.	Bendahara	Tristi Sintawati
Departemen Organisasi		
1.	Koordinator	Agus Setyanta, S.E.
2.	Anggota	1. Yulianto, S.E. 2. Isfi Sholihah, S.Si. 3. Veri Indra Saputra
Departemen Pengembangan dan Pelatihan		
1.	Koordinator	Sariyanta, S.Pd, M.Pd
2.	Anggota	1. Imam Nawawi, S.E. 2. Tri Novianto Aprilita, S.E. 3. Yuswanto, S.T. 4. Bambang Sugiyanto
Departemen Advokasi dan Kerjasama		
1.	Koordinator	Agus Mulyono, S.E, MM
2.	Anggota	1. Maria Sriyanti 2. Nana Winardiningsih, A.Md. Gz 3. Suprpti Purnaminingrum, S.E.

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
Departemen Pendampingan Usaha		
1.	Koordinator	Drs. H. Cahyo Binarto, MM
2	Anggota	1. Edy Risdiyanto, S.T 2. Sri Hardhani, S.E. 3. Rini Iswandari, S.Pd

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X